
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1993 (3/1993)
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 30 Juli 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Tata Cara Penyediaan

dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contob-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Pelunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KPTS/1992 tanggal 8 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;

26. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KPTS/1992 tanggal 13 Oktober 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KPTS/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 tentang Pengesahan Penetapan Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Yogyakarta Tahun 1990-2010;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kolamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 1992 tanggal 23 April 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 8 Tahun 1992 tanggal 23 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Januari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
5. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29 Juli 1993;
6. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal: 30 Juli, 3, 5, 10 Agustus 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp 27.130.371.749,83 |
| 2. | Perlutungan Anggaran Belanja: | |
| | a. Rutin | Rp 12.041.641.633,90 |
| | b. Pembangunan .. | Rp 14.863.440.785,03 |
| | | ----- Rp 26.905.082.418,93 |
| 3. | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah ... | Rp 225.289.330,90 |
| | | ===== |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a.	Pendapatan:		
-	Pendapatan	Rp 1.290.564.379,00	
b.	Belanja:		
a.	Rutin	Rp 1.290.497.,4~4,00	
b.	Pembangunan..Rp		
	-----	Rp 1.290.497.434,00	
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp	66.945,00
		=====	

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C I.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Agustus 1993

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO
8

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta Nomor 47 Seri D
Tanggal 12 Nopember 1993.

Disahkan oleh Gubemur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor
346/KPTS/1993 Tanggal 8
Oktober 1993.

Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

H. Dachron Saleh, SH.
(Penata Tingkat I)

NIP: 490 017 049